

Nomor : 26/PM.00.02/K.JB-15/04/2026

2 April 2026

Sifat : Penting

Lampiran : -

Perihal : Imbauan

Kepada Yth :

Ketua KPU Kabupaten Subang

Di

Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka pelaksanaan tugas pengawasan tahapan dan non-tahapan pemilu oleh Bawaslu Kabupaten Subang, serta untuk menjamin tersedianya data partai politik yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan, bersama ini kami menyampaikan imbauan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Subang terkait pelaksanaan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester I Tahun 2026.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum; dan
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
4. Surat Edaran Bawaslu Nomor 41 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Secara Berkelanjutan melalui Sistem Informasi Partai Politik;

B. Imbauan

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengimbau kepada KPU Kabupaten Subang untuk:

1. Melaksanakan pemutakhiran data partai politik secara berkala dan berkelanjutan;
2. Memastikan keakuratan, kelengkapan, dan validitas data partai politik, termasuk kepengurusan, keanggotaan, dan domisili kantor;
3. Melakukan koordinasi aktif dengan partai politik dalam rangka pembaruan data;
4. Menyediakan informasi yang transparan dan akuntabel terkait hasil pemutakhiran data partai politik;
5. Mendokumentasikan seluruh proses pemutakhiran sebagai bentuk pertanggungjawaban administratif dan kelembagaan.

Demikian imbauan ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

KETUA,



ACHMAD MANSUR

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat
2. Arsip